



PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank, pendidikan S1 Ekonomi, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 09 Nopember 2016 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 09 Nopember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung sebagaimana



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 404/66/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek Sukup Baru, Ujung Berung Kota Bandung selama 3 bulan kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jl. Jakarta, Loa Bakung Kota Samarinda selama 3 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda, 10 September 2012
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda, 25 Agustus 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa sejak bulan Januari 2012, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sikap yang cemburu berlebihan kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon sedang sms an dengan teman perempuan Pemohon, namun Termohon malah menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan tersebut, padahal Pemohon sudah menjelaskan bahwa itu hanya teman Pemohon saja, namun Termohon tetap tidak mau mendengarkan penjelasan dari Pemohon, selain itu termohon dianggap terlalu mementingkan materi (uang).
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak peduli.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2016, yang akibatnya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, setelah dipanggil dengan resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir dimuka persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Hatpiadi, M.H. menjadi mediator, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena Termohon hadir di persidangan mediasi, mediator telah berusaha menasehati Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil, Kemudian pada sidang berikutnya Pemohon hadir di persidangan, namun Termohon tidak datang lagi menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah. Kemudian Pemohon menyatakan dimuka majelis bahwa Pemohon sudah kumpul dengan Termohon dan tidak ingin bercerai dengan Termohon, karenanya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon Putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dimuka majelis bahwa Pemohon sudah kumpul dengan Termohon dan tidak ingin bercerai dengan Termohon, karenanya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan hanya diatur Pasal 271 Rv. Dan dalam ketentuan tersebut, dinyatakan pencabutan perkara dapat dilakukan oleh Pemohon, walaupun tanpa persetujuan Termohon, karena belum dalam tahap pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA.Smd. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H.Ali Akbar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **07 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1438 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Safiah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** di luar hadirnya **Termohon**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

H.Ali Akbar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Safiah, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA.Smd.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1742/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6